




DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

**MUSA NABABAN, S.H.
SUBKOORDINATOR ADMINISTRASI PPNS DAN DOKUMENTASI**



STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DJKI





APA ITU PPNS DAN APA YANG MENJADI DASAR HUKUMNYA?



Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Psl 1 UU No. 8 Th. 1981) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 6 ayat 1a

pejabat polisi negara Republik Indonesia

Pasal 6 ayat 1b

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. (Psl 7 ayat 2 UU No. 8 Th 1981)

Atau dengan kata lain PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri



APA ITU PPNS DAN APA YANG MENJADI DASAR HUKUMNYA?



PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.



APA ITU PPNS DAN APA YANG MENJADI DASAR HUKUMNYA?



- 1) **UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UMUM HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)**
- 2) **PP NO. 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UMUM HUKUM ACARA PIDANA**
- 3) **UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**
- 4) **PP NO. 58 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN PP NO. 27 TAHUN 1983**
- 5) **PERATURAN KAPOLRI NO. 6 TAHUN 2010 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**
- 6) **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO. M.HH.01.AH.09.01 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, MUTASI, DAN PENGAMBILKAN SUMPAH DAN JANJI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK, UKURAN WARNA FORMAT DAN PENERBITAN KARTU TANDA PENGENAL, PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**
- 8) **PP NO. 43 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA**
- 9) **PERMENKUM DAN HAM NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL**



PPNS SEBELUM MENJALANKAN JABATANNYA?



- **SEBELUM MENJALANKAN JABATANNYA, CALON PEJABAT PPNS WAJIB DILANTIK DAN MENGUCAPKAN SUMPAAH ATAU MENYATAKAN JANJI MENURUT AGAMANYA DI HADAPAN MENTERI ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK.**
- **PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAAH ATAU JANJI PEJABAT PPNS DILAKUKAN OLEH:**
- **DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM ATAS NAMA MENTERI UNTUK PEJABAT PPNS DI TINGKAT PUSAT DAN DILAKSANAKAN DI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM; DAN**
- **KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ATAS NAMA MENTERI U NTUK PEJABAT PPNS DI TINGKAT DAERAH DAN DILAKSANAKAN DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN - HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SETEMPAT**



Apa saja yang diusulkan untuk pelantikan



USUL PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAAH ATAU JANJI

- **SURAT PERMOHONAN DARI PIMPINAN CALON PPNS YANG AKAN DILANTIK**
- **PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENGANGKATAN PEJABAT PPNS; DAN**
- **IDENTITAS PEJABAT PPNS YANG AKAN DILANTIK DAN DIAMBIL SUMPAAH ATAU JANJI.**



JUMLAH PERSONIL PPNS DJKI SAMPAI SAAT INI



- 1. PPNS DI DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA TERDIRI DARI 23 (DUA PULUH TIGA) PERSONIL**
- 2. PPNS DI KANTOR WILAYAH KEMENKUM DAN HAM SELURUH INDONESIA TERDIRI DARI 58 PERSONIL**

CATATAN : DATA PER 29 MEI 2023 JUMLAH PPNS KI DI PUSAT DAN DAERAH SEJUMLAH 81 PERSONIL

PPNS DJKI dan Undang-Undang yang dilindunginya

Undang-Undang yang dilindungi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta;

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten;

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

SYARAT PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PPNS



Berdasarkan PERMENKUMHAM NOMOR M.HH.01.AH.09.01 TAHUN 2011, Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- 2) berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- 3) berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- 4) bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
- 5) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- 6) setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- 7) mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

SYARAT PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PPNS



Kementerian / Lembaga yang akan memiliki Pejabat PPNS mengajukan nama-nama tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM kemudian diajukan ke Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dididik melalui [Lembaga Pendidikan Polri](#) khususnya Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal Polri di Cisarua Selain harus memenuhi syarat, Calon Pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung, barulah kemudian diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM untuk Pejabat PPNS yang memenuhi persyaratan.

SYARAT PEMBERHENTIAN PPNS



PEMBERHENTIAN Pasal 12 PERMENKUMHAM NOMOR M.HH.01.AH.09.01 TAHUN 2011, Yaitu :

(1) Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
- b. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakkan hukum; atau
- c. atas permintaan sendiri secara tertulis;

(2) Pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pejabat PPNS kepada Menteri disertai dengan alasannya.

SYARAT PEMBERHENTIAN PPNS



- (3) Usul pemberhentian pejabat PPNS harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNS;
 - b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil terakhir yang dilegalisir; dan
 - c. asli kartu tanda pengenal pejabat PPNS.
- (4) Menteri mengeluarkan surat keputusan pemberhentian pejabat PPNS dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengusulan pemberhentian.
- (5) Kewenangan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

TERIMAKASIH

